



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jun Saputra Bin Madirin
Tempat lahir	: MUARA MAUNG (LAHAT)
Umur/Tanggal lahir	: 23 tahun/10 Agustus 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jun Saputra Bin Madirin ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/97/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 \

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Suhardi, S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Lahat yang beralamat di Kelurahan Bandar Agung Rt.03/Rw.01 Bandar Agung Lahat,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan berdasarkan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2023 Nomor 209 /PEN.PID/2023/PN Lht.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JUN SAPUTRA Bin MADIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUN SAPUTRA Bin MADIRIN** selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna putih dengan Nomor simcard 0838-9830-6149 nomor IMEI Slot 1: 861993057860813, IMEI slot 2: 861993057860805;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



2) 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tersisa 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram. (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah);

3) Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor JBA193561 (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RISK A Binti ZIKIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dan saksi RISK A Binti ZIKIN SUKARYON (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN pergi menemui sdr. RIKO (Belum Tertangkap) di pondok miliknya beralamat di Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat dengan tujuan untuk mengurus ayam milik sdr. RIKO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 16.30 WIB pada saat Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN hendak pulang kerumah, sdr RIKO memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN secara cuma-cuma (gratis), lalu Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN menyimpan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN. Selanjutnya sekira jam 17.30 WIB Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN bersama dengan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON yang sedang berada dirumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) batang pipet plastik yang sebelumnya telah diruncingkan kedalam 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan membaginya kedalam 4 (empat) plastik klip transparan, setelah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN selesai membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian sdr. ADE (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 19.50 Wib sdr. ADE datang kerumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, kemudian Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. ADE lalu sdr. ADE memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN.

- Bahwa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN diatas Kasur, yang setelahnya disimpan oleh Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON kedalam tas miliknya, sedangkan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN pergi ke kamar mandi dan Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib datang anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk mengamankan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN bersama dengan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON, setelah mengetahui kedatangan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, Saksi RISKA Binti ZIKIN SURARYON mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di atas lantai ruang tengah rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN untuk disimpan diatas lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN agar tidak diketahui oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, kemudian tiba-tiba pintu belakang rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUN SAPUTRA Bin MADIRIN terbuka dan anggota Sat Res Narkoba masuk kemudian menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan, dikarenakan Saksi RISKI Binti ZIKIN SUKARYON ketakutan sehingga Saksi RISKI Binti ZIKIN SUKARYON memberitahukan tempat SAKSI RISKI Binti ZIKIN SUKARYON menyimpan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yakni disamping kardus di lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, selanjutnya Terdakwa dan saksi RISKI Binti ZIKIN SUKARYON diamankan berikut barang bukti yang ditemukan yakni 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan disamping kardus lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi RISKI, dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y20 warna putih ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN. selanjutnya terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dan saksi RISKI Binti ZIKIN SUKARYON beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2466/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,147 (Nol koma satu empat tujuh) gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari saksi atas nama **RISKI Binti ZIKIN SUKARYON**.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat **0,103 (Nol koma satu nol tiga) gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dan Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Muara Maung, Kec. Merapi Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan di Desa Muara Maung, Kec. Merapi Barat, Kabupaten Lahat terhadap terdakwa JUN SAPURA Bin MADIRIN bersama saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON dalam perkara narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu disamping kardus yang berada diatas lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON, serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna putih milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, barang bukti diatas telah diakui oleh Terdakwa dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON yang didapatkan dari sdr RIKO (DPO) yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2466/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,147 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari saksi atas nama **RISKA Binti ZIKIN SUKARYON**.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat **0,103 gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DANANG BAGUS BINTORO Bin ADI SUCIPTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon bersama Jun Saputra Bin Madirin karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat di Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa yaitu 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ada juga barang bukti lain yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon bersama Jun Saputra Bin Madirin yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon sedangkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna putih adalah milik Jun Saputra Bin Madirin;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping kardus di atas lantai dapur rumah Jun Saputra dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Riska serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna putih ditemukan digenggaman tangan kanan Jun Saputra;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu itu disimpan Riska pada saat petugas Polisi datang untuk mengamankan Riska dan Jun dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut tidak ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Riko;
- Bahwa cara Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu dari Riko dengan cara diberi secara gratis atau secara cuma-cuma untuk 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib di Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Riska dan Jun Saputra baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Riko;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu dari Riko untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari Riko tersebut kemudian Terdakwa Riska dan Jun Saputra memecah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan kemudian akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra mengakui telah ada menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu miliknya dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Lahat;
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi KELVIN, S.H Bin DJUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon bersama Jun Saputra Bin Madirin karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat di Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa yaitu 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ada juga barang bukti lain yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon bersama Jun Saputra Bin Madirin yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna putih adalah milik Jun Saputra Bin Madirin;

- Bahwa Posisi ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkotika jenis sabu ditemukan di samping kardus di atas lantai dapur rumah Jun Saputra dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Riska serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna putih ditemukan digenggaman tangan kanan Jun Saputra;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkotika jenis sabu itu disimpan Riska pada saat petugas Polisi datang untuk mengamankan Riska dan Jun dengan tujuan agar narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riko;
- Bahwa cara Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu dari Riko dengan cara diberi secara gratis atau secara cuma-cuma untuk 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib di Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Riska dan Jun Saputra baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Riko;
- Bahwa tujuan Terdakwa Riska dan Jun Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu dari Riko untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari Riko tersebut kemudian Terdakwa Riska dan Jun Saputra memecah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan kemudian akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra mengakui telah ada menjualkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu miliknya dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Lahat;
- Bahwa Terdakwa Riska dan Jun Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi RISK A Binti ZIKIN SUKARYON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat di rumah teman saksi bernama Jun Saputra yang beralamat di Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Polisi bersama dengan teman saksi yang juga merupakan pemilik rumah tempat kami ditangkap bernama Jun Saputra;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Polisi saksi sedang duduk/berada didalam rumah Jun sedangkan Jun sedang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat saksi dilakukan penangkapan yaitu 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping kardus di atas lantai dapur rumah Jun Saputra dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik saksi;
- Bahwa sehingga barang bukti dapat berada disamping kardus kulkas yang ada dilantai dapur rumah Jun dikarenakan saksi yang menyimpan/ menyembunyikannya di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menyembunyikan/menyimpan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut pada saat saksi mengetahui petugas Polisi datang melakukan penggerebekan ke rumah Jun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa tujuan saksi menyembunyikan/menyimpan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghilangkan barang bukti agar tidak bisa ditemukan petugas Polisi saat melakukan penggeledahan;

- Bahwa seluruh barang bukti (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi dan Jun;
- Bahwa tujuan saksi dan Jun Saputra memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi dan 2 (dua)) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Jun menjual narkotika jenis sabu kepada Ade seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Jun menjual narkotika jenis sabu miliknya pada Ade pada hari yang sama saat penangkapan sekira 10 (sepuluh) menit sebelum petugas Polisi datang melakukan penggeledahan kerumah Jun;
- Bahwa Saksi dan Jun Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riko;
- Bahwa cara kami mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riko dengan cara diberi secara gratis sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riko pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib tepatnya di kebun milik Riko di Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa kami mendapatkan narkotika jenis sabu dari Riko, Jun kemudian membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil sehingga menghasilkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu telah berhasil dijual kepada Ade dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Jun membagi narkotika jenis sabu dirumahnya Jun setelah kami menerima narkotika jenis sabu dari Riko dan pulang kerumah Jun;
- Bahwa Jun membagi/memecah lagi narkotik jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil adlaah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan Jun baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Riko;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Jun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polisi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riska;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Polisi Riska sedang duduk/berada didalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping kardus di atas lantai dapur rumah Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Riska;
- Bahwa sehingga barang bukti dapat berada disamping kardus kulkas yang ada dilantai dapur rumah Terdakwa dikarenakan Riska yang menyimpan/menyembunyikannya di tempat tersebut;
- Bahwa Riska menyembunyikan/menyimpan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut pada saat Riska mengetahui petugas Polisi datang melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Riska menyembunyikan/menyimpan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal transparan diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk menghilangkan barang bukti agar tidak bisa ditemukan petugas Polisi saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa seluruh barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Riska dan Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Riska dan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi dan 2 (dua)) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Ade seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Riska dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu miliknya pada Ade pada hari yang sama saat penangkapan sekira 10 (sepuluh) menit sebelum petugas Polisi datang melakukan penggeledahan kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Riska dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riko;
- Bahwa cara kami mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riko dengan cara diberi secara gratis sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riko pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib tepatnya di kebun milik Riko di Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu dari Riko, Terdakwa kemudian membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil sehingga menghasilkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu telah berhasil dijual kepada Ade dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Riska dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu dirumahnya Terdakwa setelah kami menerima narkotika jenis sabu dari Riko dan pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membagi/memecah lagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil adalah untuk dijual kembali;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riska dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Riko;
- Bahwa Riska dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2466/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,147 (Nol koma satu empat tujuh) gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari saksi atas nama **RISKA Binti ZIKIN SUKARYON**.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat **0,103 (Nol koma satu nol tiga) gram**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna putih dengan Nomor simcard 0838-9830-6149 nomor IMEI Slot 1: 861993057860813, IMEI slot 2: 861993057860805;
- 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram. (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor JBA193561 (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat melakukan Permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN pergi menemui sdr. RIKO (Belum Tertangkap) di pondok miliknya beralamat di Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat dengan tujuan untuk mengurus ayam milik sdr. RIKO, kemudian sekira jam 16.30 WIB pada saat Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN hendak pulang kerumah, sdr RIKO memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN secara cuma-cuma (gratis), lalu Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN menyimpan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 WIB Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN bersama dengan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON yang sedang berada dirumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) batang pipet plastik yang sebelumnya telah diruncingkan kedalam 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan membaginya kedalam 4 (empat) plastik klip transparan, setelah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN selesai membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian sdr. ADE (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 19.50 Wib sdr. ADE datang kerumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, kemudian Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. ADE lalu sdr. ADE memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN diatas Kasur, yang setelahnya disimpan oleh Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON kedalam tas miliknya, sedangkan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN pergi ke kamar mandi dan Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib datang anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk mengamankan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN bersama dengan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON, setelah mengetahui kedatangan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, Saksi RISKA Binti ZIKIN SURARYON mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada di atas lantai ruang tengah rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN untuk disimpan diatas lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN agar tidak diketahui oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, kemudian tiba-tiba pintu belakang rumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN terbuka dan anggota Sat Res Narkoba masuk kemudian menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan, dikarenakan Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON ketakutan sehingga Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON memberitahukan tempat SAKSI RISKA Binti ZIKIN SUKARYON menyimpan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yakni disamping kardus di lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON diamankan berikut barang bukti yang ditemukan yakni 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan disamping kardus lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi RISKA, dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y20 warna putih ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN;
- Bahwa kemudian terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2466/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,147 (Nol koma satu empat tujuh) gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari saksi atas nama **RISKA Binti ZIKIN SUKARYON**. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat **0,103 (Nol koma satu nol tiga) gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah



subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Jun Saputra Bin Madirin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Jun Saputra Bin Madirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa



izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Menimbang, unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, unsur menjadi perantara dalam jual beli Definisi dari pada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini :

Menimbang, Ca-lo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; ma-ke-lar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli;

Menimbang, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.

Menimbang, unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2466/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,147 (Nol koma satu empat tujuh) gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari saksi atas nama **RISKA Binti ZIKIN SUKARYON**.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat **0,103 (Nol koma satu nol tiga) gram**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini telah didakwakan bersama-sama dengan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perlu untuk dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan penerapan unsur yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ..., Pasal 112, Pasal 114.... dst." Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi akan terlebih dahulu bersama-sama dipertimbangkan Unsur Ad. 4. dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula lah Unsur Ad. 3. ini, dengan pertimbangan di bawah ini:

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal a quo";

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini adalah sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, sehingga penjelasan Pasal 132 ayat (1) ini dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan *percobaan*, pengertian "*Permufakatan jahat*" dalam pengertian Pasal 88 KUHP telah diperluas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut Pasal 1 angka 18 pengertiannya adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Prekursor Narkotika*” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “*adalah zat, atau bahan pemula, atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika...*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan unsur ini bersifat alternatif antara percobaan atau permufakatan, sedangkan setiap sub-unsurnya sendiri memiliki elemen yang berupa tindakan yang bersifat alternatif pula, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen tersebut secara tersendiri kecuali elemen dari tiap sub-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan yang terpenuhi, yang dengan sendirinya pula akan menyebabkan terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lain yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu bahwa Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat melakukan Permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN pergi menemui sdr. RIKO (Belum Tertangkap) di pondok miliknya beralamat di Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat dengan tujuan untuk mengurus ayam milik sdr. RIKO, kemudian sekira jam 16.30 WIB pada saat Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN hendak pulang kerumah, sdr RIKO memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN secara cuma-cuma (gratis), lalu Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



menyimpan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 WIB Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN bersama dengan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON yang sedang berada dirumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) batang pipet plastik yang sebelumnya telah diruncingkan kedalam 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan membaginya kedalam 4 (empat) plastik klip transparan, setelah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN selesai membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian sdr. ADE (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 19.50 Wib sdr. ADE datang kerumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, kemudian Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. ADE lalu sdr. ADE memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN.

Menimbang, bahwa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN diatas Kasur, yang setelahnya disimpan oleh Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON kedalam tas miliknya, sedangkan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN pergi ke kamar mandi dan Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib datang anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk mengamankan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN bersama dengan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON, setelah mengetahui kedatangan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, Saksi RISKA Binti ZIKIN SURARYON mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di atas lantai ruang tengah rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN untuk disimpan diatas lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN agar tidak diketahui oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, kemudian tiba-tiba pintu belakang rumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN terbuka dan anggota Sat Res Narkoba masuk kemudian menanyakan dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan, dikarenakan Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON ketakutan sehingga Saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON memberitahukan tempat SAKSI RISKA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIKIN SUKARYON menyimpan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yakni disamping kardus di lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON diamankan berikut barang bukti yang ditemukan yakni 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan disamping kardus lantai dapur rumah milik Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi RISKA, dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y20 warna putih ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah pula ternyata tentang dilakukannya suatu permufakatan di antara Terdakwa dengan Sdri. Riska mulai dari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari sdr RIKO lalu Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN menyimpan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya sekira jam 17.30 WIB Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN bersama dengan saksi RISKA Binti ZIKIN SUKARYON yang sedang berada dirumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) batang pipet plastik yang sebelumnya telah diruncingkan kedalam 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan membaginya kedalam 4 (empat) plastik klip transparan, setelah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN selesai membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian sdr. ADE (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 19.50 Wib sdr. ADE datang kerumah Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN, kemudian Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. ADE lalu sdr. ADE memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JUN SAPUTRA Bin MADIRIN.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula pengertian dari "*Permufakatan jahat*" sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Unsur **Ad. 4.** sebagai penerapan dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna putih dengan Nomor simcard 0838-9830-6149 nomor IMEI Slot 1: 861993057860813, IMEI slot 2: 861993057860805;
- 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tersisa 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram. (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah);
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor JBA193561 (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah).

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Riska Binti Zikin maka atas permintaan Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RISKa Binti ZIKIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jun Saputra Bin Madirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I dengan Permufakatan Jahat”** sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna putih dengan Nomor simcard 0838-9830-6149 nomor IMEI Slot 1: 861993057860813, IMEI slot 2: 861993057860805;
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tersisa 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram. (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor JBA193561 (disita dari Terdakwa Riska Binti Zikin Sukaryon – Berkas penuntutan terpisah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RISKI Binti ZIKIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H., M.M., Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Haikal Hafidh S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30